

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan negara melakukan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, hal ini sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:¹

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, maka aspek perekonomian negara menjadi hal yang sangat penting untuk ditata dan diupayakan. Aspek perekonomian merupakan hal yang sangat menunjang majunya suatu bangsa. Aspek perekonomian termasuk salah satu bidang yang harus diutamakan dalam pembangunan ekonomi bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Sepanjang sejarah peradaban manusia, tradisi manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia lainnya dilakukan dengan berbagai bentuk hubungan sosial, diantaranya adalah perbuatan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hubungan tersebut dilakukan manusia dengan saling bertukar barang hingga mempergunakan alat tukar berupa koin emas hingga uang.

Awalnya uang sebagai alat tukar dikongkritkan dalam bentuk tertentu, seperti uang logam dan uang kertas. Namun seiring dengan perkembangan

technology (fintech) memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara elektronik, guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta *less cash society*².

Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*electronic card payment*) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global.³

Inovasi sistem pembayaran dan perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek. Sejak tahun 1990-an hingga kini terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan “uang elektronik” (*electronic money atau e-money*), seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards*. Evolusi uang tidak berhenti di sini. “Uang elektronik” juga muncul dalam bentuk *smart cards*,

² Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*, Jurnal Yuridika: Volume 32 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 134

³ Santomero, A. and J. Seater, *Alternative Monies and the Demand for Media of Exchange*, Journal of Money, Credit, and Banking, 1996, Vol. 28, No.4, page. 942-964.

yaitu penggunaan *chips* pada sebuah kartu. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” *chips* dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi⁴.

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik⁵.

Uang elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronis yang telah ada sebelumnya seperti: phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/ATM, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan emoney tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank), sebab *e-money* tersebut merupakan produk '*stored value*' dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*)⁶.

⁴ *Ibid.* Lihat juga di dalam Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2002, h. 8-9

⁵ Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013, h. 896

⁶ *Ibid.*, h. 896-897

Pembayaran elektronik tersebut, pada awal perkembangannya masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Tapi, sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit.⁷

Dalam perkembangannya, beberapa negara telah menemukan dan menggunakan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Electronic Money (e-money)*, yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan keterkaitan secara langsung (*on-line*) dengan rekening nasabah di bank. Hal ini dapat terjadi karena *e-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai dana tertentu (*monetary value*) telah terekam (tersimpan) dalam alat pembayaran yang digunakan tersebut.

⁷ Bambang Pramono, Tri Yanuarti; Pipih D. Purusitawati, dan Yosefin Tyas Emmy DK, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*, Working Paper Nomor 11, September 2006, h. 1.

Kehadiran alat-alat pembayaran non tunai tersebut di atas, semata-mata tidak hanya disebabkan oleh inovasi sektor perbankan namun juga didorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Kemudahan transaksi tersebut dapat mendorong penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.⁸ Namun di samping memberikan berbagai kemudahan di atas, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai secara luas telah menimbulkan kontroversi mengenai kemungkinan implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya dalam pengendalian besaran moneter.⁹

Saat ini, kedudukan uang kertas mulai mengalami pergeseran, yakni dari uang kertas menjadi uang elektronik atau *e-money*. *E-money* digadang sebagai alat transaksi yang lebih canggih, simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan kartu *e-money*, kebutuhan transaksi bisa dilakukan tanpa pembayar direpotkan dengan uang kembalian dan sebagainya. Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang

⁸ Dias, J., M.J. Silva., and M.H.A. Dias, *The demand for Digital Money and Its Impact on the Economy*, Brazilian Electronic Journal of Economics, 1999, Vol. 2. No.2.

⁹ Bambang Pramono, Tri Yanuarti; Pipih D. Purusitawati, dan Yosefin Tyas Emmy DK, *Op. Cit.*, h. 1.

tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis.¹⁰ Selain itu, atas ketidaknyamanan dan in-efisiensi penggunaan uang kartal maka Bank Indonesia berinisiatif mendorong masyarakat terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai atau *less cash society*. Alat pembayaran non-tunai terbagi atas alat pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Alat pembayaran berbasis warkat, yaitu cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Alat pembayaran non-tunai berbasis elektronik ialah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK), internet banking,¹¹ phone banking,¹² mobile banking,¹³ dan sms banking.¹⁴

APMK merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai yang perkembangannya pesat di masyarakat. APMK adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), dan atau kartu debit.¹⁵ APMK dapat mengurangi risiko yang terdapat pada alat pembayaran tunai dengan menggunakan uang, seperti transaksi yang membutuhkan uang dalam jumlah yang besar, selain membutuhkan tempat juga terdapat risiko keamanan dalam membawanya. Oleh karena itu,

¹⁰ Bambang Pramono, et al., "Dampak Pembayaran Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter," [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCS Perekonomian.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/94A371AA-8C64-4506-BF23-3F0E10D3BE0C/7859/LCS%20Perekonomian.pdf), diunduh 19 September 2018 Jam 21.30 WIB.

¹¹ Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank

¹² Layanan yang diberikan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi perbankan dan untuk melakukan transaksi keuangan tidak tunai melalui telepon.

¹³ Layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular/handphone GSM (*Global for Mobile Communication*) dengan menggunakan SMS (*Short Message Service*).

¹⁴ Layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon selular atau *handphone* dengan menggunakan media SMS (*Short Message Service*).

¹⁵ Bank Indonesia, ***PBI Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu***, PBI Nomor 14/2/PBI/2012, LN No.11 DASP Tahun 2012, TLN No.5275, Pasal 1 angka 3.

dicarilah sarana pengganti uang tunai sebagai sarana pembayaran yang dapat meminimalkan segala risiko dengan tidak mengurangi fungsi uang tunai itu sendiri.¹⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perkembangan *e-commerce* tertinggi jika dibandingkan dengan India dan indeks perkembangan global. Hal ini terbukti dari banyaknya pemain-pemain startup yang terjun di bidang *e-commerce*.

Perdagangan secara elektronik yang dilakukan oleh toko *online* di Indonesia umumnya merupakan transaksi B2C dan C2C, seperti Lazada, Zalora, JD.ID, Tokopedia dan Bukalapak, meskipun perkembangan perdagangan secara elektronik justru dimulai atau awalnya terbatas pada B2B. Pergeseran transaksi B2C dengan menggunakan *WWW (World Wide Web)*¹⁷ baru diinisiasi sekitar awal tahun 1990-an. *Amazon.com* sebagai misal, dibuka tahun 1995, dan sekitar tahun 1996, perdagangan secara elektronik yang berbasis konsumen itu mulai berkembang.¹⁸ Dengan demikian, fenomena perdagangan secara elektronik yang kita kenal saat ini, setidaknya B2C, baru sekitar 20 tahun yang lalu.

Bukalapak sebagai toko *online* di Indonesia yang didirikan tahun 2010. Dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun memiliki 25.000 *seller*

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 170.

¹⁷ *WWW* adalah sistem informasi pada internet yang memungkinkan suatu dokumen dihubungkan dengan dokumen lain melalui jaringan hiperteks, yang memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dengan memindahkan dari dokumen lain.

¹⁸ Paul Todd, *E-Commerce Law, London, Sydney, Portland, Oregon*: Cavendish Publishing Limited, 2007, hlm.11.

dan 60.000 *user*.¹⁹ Di samping itu, ada JD.ID, adalah perusahaan *mal daring* (*e-commerce*) yang beroperasi di Jakarta, Indonesia. JD.ID dibentuk sebagai kerja sama antara JD.com dan sebuah partner Indonesia. JD.com adalah salah satu toko B2C *daring* terbesar di China secara jumlah transaksi. JD.com adalah “rival terbesar Alibaba, sang pemimpin pasar China.”²⁰

JD.com (juga dikenal sebagai JingDong Mall), yaitu perusahaan induk JD.ID, dibangun oleh Liu Qiangdong (dikenal sebagai Richard Liu) pada Juli 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk magneto-optikal di Beijing, China, dengan nama Jingdong Century Trafig Co, Ltd. Situs daring B2C perusahaan tersebut naik daring di Januari 2004 dengan nama domain *jdlaser.com* lalu *360buy.com* di 2007. Akhirnya nama domain diubah lagi menjadi JD.com di Maret 2013.²¹

Toko *online* lain di Indonesia yaitu Lazada, baru meluncurkan website *Lazada.co.id* pada bulan Maret 2012, yang mulai terbuka untuk umum tanggal 15 Maret 2012. Toko *online* ini didirikan oleh Rocket Internet yang bermarkas di Berlin, Jerman, yang membuka kantor di Jakarta. Lazada di samping di Indonesia juga ada di Philipina, Thailand, Malaysia, Vietnam.²² Dan masih banyak lagi Perusahaan-perusahaan E-Commerce yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

¹⁹ <http://startupbisnis.com/bagaimana-bukalapak-com-didirikan/>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2018 Jam 20.00 WIB.

²⁰ "[JD.com – Jingdong Mall](#)". BIIA. diakses pada tanggal 26 September 2018 Jam 13.00 WIB.

²¹ *Ibid.*

²² <http://blog.lazada.co.id/mengulik-sejarah-jejak-perjalanan-lazada-Indonesia>, diunduh pada tanggal 22 Agustus 2018 Jam 21.00 WIB.

Dalam rentang waktu yang relatif pendek perkembangan toko *online* di Indonesia khususnya telah mengubah perilaku perdagangan di Indonesia, khususnya antara perusahaan-ke-konsumen (B2C). Hal ini telah cukup melahirkan isu-isu perdagangan secara elektronik yang menantang ketentuan-ketentuan hukum kontrak berdasarkan KUHPerdara untuk mampu menjangkau. Pada perkembangannya menuntun lahirnya UU ITE pada tahun 2008, yang sebagiannya mengatur beberapa aspek perdagangan secara elektronik.

Ketentuan mengenai *online payment gateway* tidak diatur secara khusus dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU ITE mengatur hal tersebut secara sangat sederhana, sehingga perlu penambahan pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat khususnya.

Berdasarkan penguraian regulasi dan prosedur di atas, dapat terlihat bahwa regulasi yang ada di India lebih spesifik dan lebih ketat apabila dibandingkan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Hal yang paling mencolok dalam penggunaan istilah *online payment gateway*.

Di Indonesia istilah yang digunakan adalah Layanan Keuangan Digital yang kurang menggambarkan bahwa layanan tersebut adalah layanan pembayaran *online* secara spesifik melainkan banyak layanan keuangan (contohnya seperti pengisian ulang uang elektronik dan pembayaran tagihan) dan pengaturannya tidak diatur terpisah melainkan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Sedangkan di India,

definisi mengenai *online payment gateway* memang tidak banyak diatur dalam *IT Act* maupun *Payment and Settlement Act* tetapi dari segi teknis penyelenggaraan banyak batasan-batasan yang diatur melalui *guidelines* yang dikeluarkan oleh RBI yang membatasi transaksi-transaksi yang dilakukan melalui *online payment gateway*.

Sebaiknya dibuat regulasi mengenai pembayaran melalui *online payment gateway*, khususnya dalam suatu produk hukum berupa Peraturan Bank Indonesia. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui *online payment gateway*. Karena pengaturan tersebut tidak ada yang secara khusus mengatur dan masih tersebar dengan kemungkinan juga menimbulkan multitafsir dalam menggunakan berbagai peraturan yang ada. Jadi tidak sekedar mengumpulkan berbagai peraturan yang sudah ada yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebaiknya menambah regulasi vital yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pembayaran melalui *online payment gateway* yang dapat dilakukan dengan menyerap beberapa regulasi mengenai *online payment gateway* yang ada di India tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pada khususnya pengaturan mengenai *User Agreement*, sehingga hak konsumen di Indonesia tidak dilanggar karena Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak toko online maupun penyedia layanan *online payment gateway*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia saat ini.
3. Untuk merekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis kegunaan hasil penelitian ini adalah menemukan gagasan pemikiran baru di bidang Hukum Ekonomi Di Indonesia. Teori atau konsep baru tentang Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Sistem Ekonomi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan dan Kemanfaatan yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah teori-teori khususnya dalam khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum dan lebih khusus lagi di bidang Hukum Ekonomi Di Indonesia.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi perbankan, dan masyarakat Indonesia secara umum dalam praktik Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Sistem Ekonomi di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Merenkonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.²³

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, West Publishing Co*, Edisi ke-enam, Minnesota, 1990, h. 1272

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula,²⁴ sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁵

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar

²⁴ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h. 469.

²⁵ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.

baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Rekonstruksi Sistem Ekonomi Di Indonesia tentang Pembayaran Non Tunai, maka yang perlu dibaharui adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi berbunyi: “Macam Rupiah tunai yang terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam serta Rupiah dalam bentuk Non Tunai.”

Selain itu terkait transaksi *e-commerce*, perlu menambah regulasi vital yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan pembayaran melalui *online payment gateway* yang dapat dilakukan dengan menyerap beberapa regulasi mengenai *online payment gateway* yang ada di India tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pada khususnya pengaturan mengenai *User Agreement*, sehingga hak konsumen di Indonesia tidak dilanggar karena Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak toko online maupun penyedia layanan *online payment gateway*.

Rekonstruksi tersebut agar memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Rekonstruksi inilah yang

²⁶ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, h. 54.

nantinya akan menjadi pedoman atau panduan tentang Sistem Pembayaran Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia, baik pembayaran tunai ataupun non tunai.

2. Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai di Indonesia

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utrang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.

Secara umum, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat satuan hitung, alat investasi kekayaan, sebagai standar pencicilan utang. Dalam perekonomian modern saat ini, uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan digunakan untuk stabilitas dan kemajuan perekonomian sebuah negara²⁷.

Inovasi sistem pembayaran dan perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (*intangible money*). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan cek.

²⁶ Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Askhâh wa-Batî'atid Tasîkumakya 2014, Darul Ma'arif, Jakarta, 2014, h. 13

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik²⁸.

Saat ini, kedudukan uang kertas mulai mengalami pergeseran, yakni dari uang kertas menjadi uang elektronik atau *e-money*. *E-money* digadang sebagai alat transaksi yang lebih canggih, simpel dan lebih mudah. Cukup dengan mengeluarkan kartu *e-money*, kebutuhan transaksi bisa dilakukan tanpa pembayar direpotkan dengan uang kembalian dan sebagainya. Transformasi wujud uang sebagai alat bayar menjadi bentuk elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, namun tetap memiliki nilai.

Pembayaran secara *online* tentunya memerlukan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi di antara para pelaku transaksi. Uang elektronik (*e-money*) adalah salah satu dampak dari timbulnya substansi baru dari *e-commerce*. Dampak lainnya adalah semakin banyaknya jenis usaha baru yang tumbuh dan berkembang melalui internet.

²⁸ Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02 September 2013, h. 896

Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet. Dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan dunia maya.

E-Commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Dalam sebuah sistem *e-commerce* setidaknya terdapat 4 (empat) komponen yang diperlukan dalam transaksi *online*:

1. *Store/ Marketplace*
2. Penjual dan Pembeli
3. *Payment Gateway*
4. Jasa Pengiriman

3. Pembayaran Transaksi Online Melalui *Online Payment Gateway*

Payment gateway merupakan sistem transaksi *online* yang mengotorisasi proses pembayaran, baik yang menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran langsung lainnya, seperti *direct debit* (BCA KlikPay, Mandiri *Clickpay*, CIMB *Clicks*, dan *e-Pay* BRI) dan *e-wallet* (TCASH dan XL Tunai).

Sistem enkripsi data nomor kartu kredit ataupun kartu debit yang dilakukan *payment processor* menjamin bahwa transaksi Anda aman dan nyaman untuk dilakukan.

Keuntungan Menggunakan *Payment Gateway* bagi Penjual dan Pembeli. Keuntungan bagi Pembeli adalah sebagai berikut:

- Pelanggan langsung bisa transaksi tanpa perlu membuka *website* penjual dan *website* pihak ketiga untuk melakukan transaksi.
- Mudah dan aman dalam berbelanja secara *online*.

Sedangkan Keuntungan bagi Penjual adalah sebagai berikut:

- Lebih cepat dan mudah memeriksa pembayaran dengan kartu kredit ataupun debit.
- *Payment gateway* melindungi data kartu kredit dengan teknologi enkripsi data dan informasi saat pelanggan melakukan transaksi.
- Toko *online* tidak perlu lagi menyediakan banyak rekening dari berbagai bank karena *payment gateway* bisa menerima dana transfer dari berbagai rekening bank dan menyalurkannya ke satu rekening milik toko *online*
- Cepat dan aman untuk transaksi massal karena *payment gateway* dapat memproses ratusan hingga ribuan transaksi dalam waktu yang sangat singkat.
- *User friendly* karena *payment gateway* dilengkapi dengan *dashboard* yang membantu penjual ataupun pembeli dalam proses rekonsiliasi penjualan, seperti laporan penjualan, detail pelanggan, *void*, dan *refund* (pengembalian dana) transaksi.

Aman bagi pengguna kartu kredit karena *payment gateway* memiliki teknologi *fraud detection* yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan pembayaran di toko *online*

4. Konsep Keadilan

Konsep adil dapat dirunut dari pengertian asalnya dalam bahasa, karena substansi keadilan memang bermula dari pengertiannya dalam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronomina yang memiliki 3 (tiga) arti, yaitu: Adil ialah berarti 1). tidak berat sebelah; tidak memihak. 2). berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran. 3). sepatutnya; tidak sewenang-wenang.²⁹ Dan keadilan ialah sifat (perbuatan, perlakuan dan sebagainya) yang adil.³⁰

Keadilan itu mempunyai nama lain, yaitu keadilan sosial sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Fadlil Sumadi, bahwa³¹ keadilan sosial merupakan tampilan lain dari keadilan. Selanjutnya Ahmad Fadlil Sumadi menjelaskan, bahwa³² substansi keadilan harus diformulasikan pada tiga tingkat, yaitu *Pertama*; pada tingkat *outcome*. *Kedua*; pada tingkat prosedur. *Ketiga*; pada tingkat sistem. Pada tingkat *outcome*, keadilan berhubungan dengan pembagian (*distributive*) dan

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 7.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta, 2012, h. 5.

³² *Ibid.*, h. 5-6.

pertukaran (*comutative*), sehingga keadilan dalam hal ini berhubungan dengan suatu objek yang dalam praktiknya, antara lain, dapat berupa benda atau jasa.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.³³

Sementara itu prosedur berhubungan dengan cara penentuan dan sistem yang berhubungan dengan kait-mengait antar-struktur yang berlaku. Dalam keadilan pembagian dan pertukaran, yaitu keadilan pada tingkat pertama yang terkait dengan *outcome*, dalam aras praktiknya sering terjadi *unequal* dalam prosesnya. Dalam keadilan prosedural, yaitu keadilan pada tingkat kedua yang berhubungan dengan cara penentuan, yang terkait dengan proses dan perlakuan terhadap orang-orang yang terlibat di dalamnya, mensyaratkan adanya tiga komponen, yaitu *Pertama*: sifat aturan dari prosedur yang berlaku adalah formal. *Kedua*; penjelasan terhadap prosedur dan pengambilan keputusan. *Ketiga*; perlakuan interpersonal. Secara substansial keadilan prosedural lebih ditentukan oleh komponen kedua dan ketiga, karena berdasarkan kedua komponen tersebut keadilan prosedural mewujudkan

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 45.

keadilan yang dapat terlihat oleh masyarakat, yang bahkan pada akhirnya menjadikan *looking fair* lebih penting daripada *being fair*. Dalam keadilan sistem, yaitu keadilan pada tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan tingkat ketiga yang berhubungan dengan sistem, yang merupakan pola yang menjadi dasar prosedur, distribusi dan pertukaran pada dasarnya merupakan kebijakan umum yang direalisasikan sebagai dasar dalam menentukan prosedur dan *outcome*.

Kahar Masyhur menyatakan apa yang disebut adil sebagai berikut:³⁴

- a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan, bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap, bahwa keadilan sebagai hasil dari pandangan umum

³⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h. 71.

agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jadi, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai *grand theory*, maka teori keadilan mendasari teori-teori lain yang dipergunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Secara konvensional, teori keadilan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda. Mengenai makna dari negara hukum Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa makna terdalam dari negara atas hukum adalah kekuasaan yang tunduk pada aturan hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum.³⁵

a. Keadilan Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Keadilan perspektif bangsa Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan sesuai dengan adab budaya bangsa Indonesia, dan nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 12

1) Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Penulis punya keyakinan bahwa setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang keadilan. Keadilan ibarat benda yang punya beberapa sudut, sehingga bila orang memandang pasti akan berbeda-beda pandangannya. Pandangan yang berbeda-beda itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam implikasi hukum, karena itu diperlukan patokan dan pondasi sebagai jalan menuju pemahaman terhadap keadilan. Patokan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menggariskan keadilan di bumi Indonesia ini.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia artinya bahwa Pancasila merupakan cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi basis teori dan praktik penyelenggaraan negara di semua bidang.³⁶ Baharudin Lopa mantan Jaksa Agung pada tahun 1986 berkomentar bahwa Pancasila harus diterapkan dalam semua bidang termasuk penyelenggaraan negara di bidang hukum.³⁷

“Seorang aparat harus berlaku adil dan jujur serta berpegang teguh pada ajaran agama, karena kalau seorang telah melaksanakan agama, berarti ia Pancasilais”.

Bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara yang merdeka mempunyai cita-cita tinggi yang disebut ideologi. Ideologi itulah yang memandu dalam segala aspek kehidupan

³⁶ Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, h.13.

³⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, h.145

berbangsa dan bernegara yaitu ideologi Pancasila, jadi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara merupakan hasil proses sejarah masa lampau tentang perjuangan dan cita-cita hidup di masa yang akan datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadian bangsa Indonesia.³⁸

Kepribadian bangsa Indonesia itu tercermin dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Adapun bunyi pancasila secara keseluruhan sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila disebut juga kepribadian Pancasila. Kepribadian pancasila mempunyai penjabaran bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari sifat-sifat yang sifatnya universal ditambah dengan sifat-sifat yang terkandung dalam sifat ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sifat-sifat berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁹

³⁸ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, 1975, h.94. yang dikutip oleh Kaelan M.S., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1996, h.119

³⁹ Kaelan, M.S., *Filsafat Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1996, h.119

Sifat-sifat tersebut telah ada dan mengakar pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala, baik nilai-nilai dalam adat istiadat dan kebudayaan maupun nilai-nilai dalam religius dan kenegaraan. Nilai-nilai tersebut dihimpun dan diformulasikan menjadi nilai-nilai kenegaraan dan selanjutnya dirumuskan dalam Pancasila menjadi lima sila dan termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diberi nama Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religius, antara lain:

- a) Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, segala tingkah lakunya diatur berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, hal itu karena Tuhanlah yang menciptakan manusia di bumi Indonesia ini, dan pengakuan atas nilai ketuhanan ini mengandung konsekwensi bahwa masyarakat Indonesia menjadikan aturan Tuhan sebagai dasar segala peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b) Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.⁴⁰

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, dalam Majalah Hukum Nasional Nomor 1,1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, h.97 yang dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran*

Sila kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab,

mengandung nilai kemanusiaan, antara lain:

- a) Bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara mengakui dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab.
- b) Bangsa Indonesia mengakui harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.⁴¹
- c) Bangsa Indonesia supaya menegakkan keadilan dan memiliki peradaban yang sesuai dengan kearifan lokal.

Sila ketiga : Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan

bangsa, antara lain :

- a) Bangsa Indonesia mengakui terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama dan adat budaya, tetapi mereka tetap satu kesatuan yaitu Bangsa Indonesia sehingga lahir lah bhinneka tunggal ika.
- b) Bangsa Indonesia mengakui kedaulatan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan,

Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.374

⁴¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.374

mengandung nilai bentuk negara berkedaulatan rakyat, antara lain:⁴²

- a) Bentuk negara Indonesia merupakan cita-cita rakyat Indonesia, berarti rakyat yang berdaulat menentukan tujuan bangsa.
- b) Kedaulatan adalah di tangan rakyat
- c) Bangsa Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- d) Bentuk memimpin Bangsa Indonesia dengan kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.⁴³

Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan sosial, antara lain:

- a) Rakyat Indonesia supaya diperlakukan secara adil dalam segala bidang baik ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa terkecuali. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya.
- b) Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain.⁴⁴
- c) Membangun bersama negara Indonesia dengan adil dan juga membagi kemakmuran negara ini dengan adil.

⁴² *Ibid*, h.140

⁴³ *Ibid*, h.375

⁴⁴ *Ibid*.

Ideologi Pancasila yang dibangun oleh bangsa Indonesia mempunyai karakter khusus dan berbeda dengan ideologi kapitalisme dan ideologi sosialisme. Perbedaan antara ketiganya bahwa ideologi Pancasila yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia adalah berdasar pada ketuhanan yang maha esa, berdasarkan kemanusiaan yang beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, sedangkan ideologi kapitalisme hanya mengakui kepemilikan individu yang tidak berdasar atas nilai ketuhanan yang maha esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab bahkan tidak ada ruang bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tapi yang ada adalah keadilan bagi individu-individu. Bila ideologi itu masuk di Indonesia maka ideologi itu akan menjadi penjajah secara materi dan tidak berperikemanusiaan. Ideologi sosialis yang lebih menekankan pada kepemilikan bersama sehingga tidak mengakui hak milik individu, semua kekayaan adalah milik negara dan tidak ada yang dimiliki oleh individu, itu merupakan penindasan kepada rakyat dan menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa individualisme, karena itu ideologi sosialis juga tidak tepat bagi ideologi pancasila yang mengakui kepemilikan individu tetapi juga negara mengatur bahwa disamping hak individu juga ada hak sosial.⁴⁵

⁴⁵ Jimli Asshiddiqie, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*, makalah dalam

Implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan, walaupun pasti bersinggungan dengan nilai-nilai teknologi dan budaya lain, Pancasila tetap menjadi ukuran dalam menentukan budaya tersebut layak konsumsi atau tidak budaya yang masuk ke Indonesia.⁴⁶

Pancasila bagi Bangsa Indonesia telah mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
Menurut teori Von Savigny tentang bangsa bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut “*volkgeist*” artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa dan jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila.
- b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai *grundnorm* atau fundamental norma yang hidup dalam masyarakat dan tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di seluruh aspek kehidupan.
- c. Pancasila sebagai janji luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan keputusan final dalam kesepakatan dan

orasi ilmiah wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.368

⁴⁶ *Ibid.*, h.119

⁴⁷ <http://www.academia.edu/10027360/keadilan> dalam Perspektif Pancasila dan UUD1945 diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 Jam 22.30 WIB.

perjanjian atau konsensus bangsa Indonesia sebagai dasar negara.

- d. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu negara adil dan makmur melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
- e. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara formil sebagai norma hukum yang digunakan untuk mengatur pemerintahan negara dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai kaedah dasar negara bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Ideologi Pancasila yang direalisasikan melalui Undang-Undang Dasar 1945

Ideologi Pancasila merupakan filosofi, cita-cita dan kepribadian bangsa Indonesia yang direalisasikan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal⁴⁸. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan penjabaran atas ideologi pancasila yang terdiri dari beberapa alenia:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h.13.

⁴⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.388,

- a. Alenia pertama mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham golongan dan paham perseorangan.
- b. Alenia kedua mengandung makna bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur bagi seluruh warga Indonesia.
- c. Alenia ketiga mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
- d. Alenia keempat mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang ber-ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penjabaran Pancasila dalam alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Rakyatlah yang menentukan hukum yang ada di Indonesia ini sebagaimana teori kedaulatan rakyat.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan Imanuel Kant, bahwa :

“Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau

sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi, kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan itu adalah kehendak umum”.⁵⁰

J.J. Rousseau mengartikan kedaulatan rakyat ada pada kehendak umum yang berarti tujuan individu-individu yang menyatu menjadi kehendak umum melalui perjanjian masyarakat.⁵¹ Sedangkan Imanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat, bahwa :

“Tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang-undang adalah rakyat sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan”.⁵²

Immanuel Kant dalam teorinya kedaulatan rakyat lebih menekankan pada kedaulatan rakyat, karena itu rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur negara melalui undang-undang. Berdasarkan teori tersebut, Pancasila yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kehendak rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangan. Namun teori kedaulatan rakyat J.J. Rousseau dan Imanuel Kant belum berlandaskan

⁵⁰ Soehino, sebagaimana dikutip oleh: Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.132

⁵¹ Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.132

⁵² Soehino, sebagaimana dikutip oleh: Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h.133

Ketuhanan Yang Maha esa, karena itu agak berbeda dengan kedaulatan rakyat yang ada di Indonesia.⁵³

Berkaitan dengan keadilan dalam disertasi ini, bahwa keadilan itu telah digariskan dalam ideologi pancasila yang dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu keadilan merupakan kehendak rakyat yang berdaulat dan harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara.

3) Keadilan Perspektif Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Keadilan berasal dari kata adil yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang artinya hakikat adil adalah telah terpenuhinya hak kewajiban seseorang. Seseorang dalam hidup ini mempunyai hak dan juga kewajiban, sebagai warga negara Indonesia ia punya hak untuk dilindungi oleh pemerintah, bila hak itu telah terpenuhi maka terciptalah keadilan. Begitu juga negara punya hak untuk ditaati hukum-hukumnya, apabila hak itu telah dipenuhi oleh warga negaranya, maka terciptalah keadilan hukum. Demikian pula berkaitan dengan kewajiban secara timbal balik, hak bagi warga negara merupakan kewajiban bagi negara dan hak bagi negara merupakan kewajiban bagi warga negara secara timbal balik. Apabila telah terpenuhi hak kedua-duanya maka itulah yang disebut keadilan

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 541.

distributif atau keadilan membagi perlindungan kepentingan bagi seluruh warga negara. Sedangkan hubungan warga negara dengan warga negara juga berlandaskan keadilan yang disebut keadilan komutatif, adalah keadilan sama-sama timbal balik.⁵⁴

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan keadilan di Indonesia mengandung arti bahwa Indonesia memiliki konsep sendiri dalam menerapkan keadilan yang berbeda dengan negara lain. Keadilan yang dijalankan di Indonesia adalah keadilan yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan dan adab budaya Bangsa Indonesia, nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat, menghilangkan perilaku menjajah baik materi maupun non materi.

Indonesia dalam menerapkan keadilan selalu dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- a. Keadilan berdasarkan nilai Ketuhanan yang maha esa yang sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Keadilan yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan adab sopan santun budaya bangsa Indonesia yang sesuai dengan sila kedua dan kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

⁵⁴Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2005, h. 43-44

- c. Keadilan yang berlandaskan nilai perilaku tidak menjajah atau mengeksploitasi orang lain yang sesuai dengan sila kedua dan sila kelima kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial.

Teori keadilan dalam perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini hubungannya dengan disertasi adalah menjadi suatu pondasi dan sebagai *grand theory*⁵⁵ atau teori dasar yang memberikan jalan dalam mengkaji rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia, sehingga hasil analisis akan selalu mengacu pada jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Keadilan Menurut Pemikiran Para Ahli Hukum

Setiap orang sepakat bahwa jiwa suatu hukum adalah keadilan, artinya bahwa hukum ada untuk memberikan keadilan, maka bila dalam hukum sudah tidak ada keadilan, hilang pula jiwa suatu hukum dan beralih pada penindasan.⁵⁶ Keadilan menurut Theo Huijbers merupakan mahkota hukum (*The search for justice*).⁵⁷ Keadilan menjadi raja yang memberikan hak kepada siapa saja yang dikurangi haknya dan memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak.

⁵⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.129

⁵⁶ Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, h.21

⁵⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta, Kanisius, 1995, h. 196 yang dikutip oleh Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, h.22.

Teori keadilan telah digagas oleh para ahli hukum diantaranya plato dengan bukunya yang terkenal yaitu “*Republic*” dan teori keadilan Aristoteles dengan bukunya “*Nicomachean Ethics*” dan keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of law and state*” dan teori keadilan Thomas Aquinas.

1) **Teori Keadilan Plato**

Doktrin Plato tentang keadilan menyatakan bahwa esensi keadilan adalah pembalasan. Keadilan yang berarti pembalasan merupakan sebuah teknik atau alat untuk merealisasikan kebaikan. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Bukunya Plato yang diberi judul “*Republic*” banyak membahas tentang kebaikan. Kebaikan merupakan nilai ilahi yang tertinggi, maka keadilan juga merupakan keilahian tertinggi yang tak kasat mata. Artinya keadilan bagi manusia adalah kebaikan dan keadilan yang tertinggi adalah keadilan yang dimiliki oleh Tuhan.⁵⁸

Plato menjelaskan bahwa manusia mempunyai jiwa tripartite atau tiga bagian yaitu pikiran, perasaan dan nafsu serta rasa baik dan jahat. Harmoni ketiga bagian tersebut sebagai sesuatu yang ideal. Sedangkan keadilan terletak pada keseimbangan antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan

⁵⁸ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, h.115-119.

wujudnya masing-masing.⁵⁹ Karena itu manusia mentaati hukum disebabkan ia memiliki kesadaran bahwa kebaikan akan memberikan keadilan.⁶⁰

2) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan keadilan menurut Aristoteles dapat ditemukan dalam karyanya “*Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*”. Aristoteles mengawali gagasannya tentang keadilan dengan memaknai kebaikan, bahwa kebaikan adalah merupakan tujuan dari segala sesuatu.⁶¹

Inti pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah suatu pemberian hak persamaan tetapi bukan persamarataan. Hak persamaan dapat disesuaikan dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai unit yang sama, maka semua orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum atau disebut kesamaan numerik.⁶² Selain kesamaan numerik ada juga kesamaan proporsional yaitu “ Memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”.⁶³ Selain model keadilan

⁵⁹ H.R.Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, dalam buku Membangun Hukum Indonesia Pidato Pngukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Penyunting dan editor : Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin Malian, Penerbit Kreasi Total Median, Yogyakarta, 2008, h.96.

⁶⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Penerbit CV.Pustaka Setia, Bandung, 2011, h.130

⁶¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusamedia, Bandung, 2004, h.239, lihat Marwan Effendy, *Teori Hukum*, diktat kuliah, 2014, h.23 dan Ugun- Guntari, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional*, h.2 <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori keadilan dalam perseptif hukum.html> diakses 13-04-2015.

⁶² *Ibid.*, Marwan Effendy, h.23

⁶³ Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

berbasis kesamaan, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif yaitu keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Keadilan distributif ini digunakan untuk membagikan kekayaan dan aset-aset secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat atau pembetulan terhadap sesuatu yang salah.⁶⁴ Misalnya jika ada yang perjanjian yang dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Pada intinya keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan. Keadilan korektif menjadi standar umum mengembalikan kerugian yang diderita oleh seseorang.⁶⁵

3) Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen memberikan pernyataan tentang keadilan:

“Saya cukup sadar bahwa saya belum menjawab apa itu keadilan, dan merupakan kesombongan jika mencoba membuat para pembaca yakin saya mengartikan keadilan, namun saya harus menerima bahwa keadilan absolut adalah milik Tuhan dan keadilan yang sekarang ada menurut saya adalah keadilan relatif. Karena saya ilmunan, keadilan merupakan hal penting dalam hidup saya, maka keadilan adalah tatanan sosial yang memberikan perlindungan kepada pencari kebenaran. Keadilan menurut saya adalah keadilan

⁶⁴ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, h.147-148. Lihat juga dalam Bernard L. T, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

⁶⁵ *Ibid.*, Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Starategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.45.

kebebasan, keadilan damai, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi.”⁶⁶

Keadilan menurut Hans Kelsen adalah kebahagiaan sosial. Kebahagiaan tidak akan mungkin seseorang dapatkan kalau sendirian, sebagai seorang individu yang terisolir, oleh karena itu manusia selalu hidup di dalam kehidupan masyarakat.⁶⁷ Sesuai dengan teori manusia adalah makhluk *zoon politicon* menurut Aristoteles atau manusia adalah makhluk sosial.⁶⁸ Artinya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama.⁶⁹ Selain manusia sebagai kodrati ia juga sebagai makhluk sosial, manusia baru menjadi manusia bila ia hidup bersama dengan manusia lain menurut Bouman. Menurut Elwood manusia selalu hidup bermasyarakat karena ada dorongan sebagai makhluk yang memang secara kodrati sebagai makhluk biologis. Kebutuhan biologis yang harus manusia penuhi antara lain : hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk melahirkan keturunan.⁷⁰

Keadilan kebebasan, keadilan damai, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi yang dimaksud Hans Kelsen adalah tatanan sosial yang adil yaitu yang bisa menjamin

⁶⁶Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media Bandung, 2014, h.28.

⁶⁷*Ibid.*, h.2.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, h.3

⁶⁹ Wiratmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1979, h.7

⁷⁰*Ibid.*, h. 3.

kebebasan individu, tanpa adanya konflik dan bila ada konflik, maka tatanan sosial itu menjadi tuntunan dalam menyelesaikan konflik, sehingga tatanan sosial benar-benar demokratis dan toleransi terhadap tindakan individu-individu yang sesuai dengan tatanan sosial.⁷¹

Manusia itu adil bila perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang adil. Sedangkan tatanan sosial yang adil adalah peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat itu dapat menuntun perilaku manusia, artinya semua manusia bisa bahagia berada dalam peraturan tersebut. Manusia rindu terhadap keadilan sama besarnya rindu terhadap kebahagiaan.⁷²

4) Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas merupakan imam gereja abad pertengahan yang mendasarkan teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama dan tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan. Keadilan menurut Thomas Aquinas dibedakan dalam 3 (tiga) hal:⁷³

a) *Iustitia distributiva* (keadilan distributif), yaitu menerapkan prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama dan disebut kesederajatan geometris.

⁷¹ *Ibid.*, h.2

⁷² *Ibid.*, h.2

⁷³ Bernard L.T., Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Penerbit Genta, Yogyakarta, 2010, h.60

- b) *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar menukar), yaitu keadilan berdasarkan aritmetis adalah penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
- c) *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yaitu menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. Bagi Thomas, mentaati hukum berarti sama dengan bersikap baik dalam segala hal, dia mengasumsikan hukum itu sama dengan kepentingan umum, maka keadilan hukum disebut juga keadilan umum.

2. Teori Efektivitas Hukum / *Legal System*.

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin *pinball*, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus-menerus menimpakan pengaruh padanya.

Definisi yang agak mendalam ini berpijak pada konsep fundamental tertentu. Sistem politik adalah “sekumpulan interaksi”, sebuah sistem sosial dengan kata lain bukan sebuah struktur atau mesin, melainkan perilaku dan perilaku yang saling berelasi dengan perilaku lainnya. Sistem memiliki batas-batas, artinya seorang pengamat yang

teliti bisa melihat dari mana awal dan ujungnya. Ia bisa menandai perbedaannya dari sistem-sistem lainnya. Kumpulan interaksi apapun bisa disebut sebagai sistem, jika seorang pengamat bisa menjelaskannya, dengan menemukan batas-batas riilnya atau mendefinisikan sebagiannya.

Namun apa yang menjadi batas-batas sistem hukum (*legal system*)? Bisakah kita membedakan sistem hukum dari sistem-sistem sosial lainnya? Bisakah kita mengatakan, dengan kata lain, dari mana awal dan akhirnya? Istilah *legal* berarti terkait dengan hukum, karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum kita memerlukan semacam definisi-definisi kerja mengenainya.

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Yang pertama, hal itu bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Di sini struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang. Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan pada dirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya.

Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur

(*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum.⁷⁴

Selanjutnya, substansi hukum terdiri atas peraturan hukum substantif dan peraturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga yang diciptakan oleh peraturan hukum substantif berperilaku, yang berdasarkan pendapat HLA Hart, suatu substansi sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan hukum primer (*primary rules*), yaitu norma-norma tentang perilaku dan peraturan hukum sekunder (*secondary rules*), yaitu norma-norma tentang norma-norma perilaku, misalnya bagaimana menentukan validitas norma-norma tentang perilaku, bagaimana menegakkan (*enforce*) norma-norma tentang perilaku dan sebagainya.

Menurut Hart, ada dua kondisi minimum sebagai syarat bagi eksistensi sistem hukum, yaitu pertama, adanya dasar pengakuan yang didukung oleh peraturan hukum sekunder yang diterima sebagai mengikat oleh aparatur hukum yang bertugas menciptakan, mengubah, menerapkan, menegakkan, atau mengevaluasi peraturan hukum primer; kedua, tiap-tiap warga negara mematuhi peraturan hukum primer, paling tidak dikarenakan ketakutan akan hukuman.⁷⁵

Syarat kedua bagi eksistensi sistem hukum menurut Hart tersebut memiliki relevansi teoritis dengan komponen ketiga dari sistem hukum menurut Friedman, yaitu kultur hukum, yang dipahaminya sebagai

⁷⁴ *Ibid*, h.17

⁷⁵ HLA Hart, *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford University Press, London, h.49-60

dukungan sosial atas hukum, seperti kebiasaan, pandangan, cara berperilaku dan berpikir, yang menggerakkan dukungan masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi aturan.⁷⁶

Menurut Friedman, sistem hukum mempunyai fungsi merespon harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan cara antara lain mendistribusikan dan memelihara nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat, dengan merujuk kepada keadilan. Jadi keadilan menurut Friedman, adalah tujuan akhir dari sistem hukum.⁷⁷

3. Teori Hukum Progresif.

Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁷⁸ Satjipto Rahardjo menyatakan “....., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, 1975, *Op. Cit.*, h.14

⁷⁷ *Ibid.*, h.17-18

⁷⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,

sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁷⁹

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang Undang atau hukum penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁸⁰

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, h.ix.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, h.xiii.

paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

a) Institusi Yang Dinamis.

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-

lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁸¹

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan Undang Undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan.

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁸² Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga

⁸¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, h.72

⁸² Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif : Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerja sama LSHP, Yogyakarta, 2009, h.31

keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

c) Aspek Peraturan dan Perilaku.

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapa pun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai

titik tolak paradigma penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁸³

d) Ajaran Pembebasan.

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu.

Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

⁸³ *Ibid.*, h.64.

4. Teori Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum, adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Harmonisasi hukum meliputi tiga unsur-unsur tatanan hukum, yaitu:

- a. komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
- b. komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
- c. komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian tidaklah cukup hanya dengan tiga unsur di atas untuk mewujudkan harmonisasi hukum, perlu juga mengaplikasikan prinsip hukum Kelsen dalam implementasi di lapangan terhadap aturan perundangan sehingga harmonisasi dapat terwujud. Kelsen⁸⁴ cenderung menggunakan prinsip hukum seperti:

⁸⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 147.

- a. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
- b. Hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum.
- c. Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama.
- d. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum.

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut; Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang, Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa, penyusun Rancangan Undang-Undang wajib mengkalkulasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga Lainnya yang terkait.

Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme

hukum.⁸⁵ Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.⁸⁶

Dalam perpektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harmonisasi sistem hukum internasional adalah pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum Internasional, untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Dirumuskan dalam dua langkah yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global dan dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah hukum positifnya (*harmony of law*) dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dengan

⁸⁵ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Makalah yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995.

⁸⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, h. 100.

demikian yang harmonis dan seragam adalah keputusan-keputusan hakim (*harmony of decision*) secara global.⁸⁷

Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann⁸⁸ yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Selanjutnya memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*), yang menyangkut unsur-unsur substansi hukum, tata hukum yang terdiri tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi serta tatanan hukum internal yaitu asas-asas hukum yang melandasinya, struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, h. 107

⁸⁸ *Ibid.*, h. 84-85

⁸⁹ *Ibid.*, h. 85.

5. Teori *Social Engineering*

Teori hukum ini merupakan sarana rekayasa masyarakat. Bertolak dari pemikiran Roscoe Pound bahwa hukum berfungsi sebagai alat *social control* dan *social engineering*. Maka kita lihat 2 (dua) fungsi dari hukum tersebut dari sudut pandang sosiologi. Hukum sebagai kontrol sosial berarti dengan adanya hukum diharapkan masyarakat akan teratur dan semua elemen masyarakat mentaati hukum tersebut karena dianggap sebagai garis dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehingga tidak terjadi gesekan antara satu dengan lainnya.⁹⁰

6. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum responsif tidak saja dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dalam bekerjanya hukum itu. ini lahir dan digagas oleh Nonet-Selznick⁹¹

Apa yang dikatakan Nonet dan Selznick, sebetulnya ingin mengeritik model *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya berkuat di dalam sistem hukum positif. Model yang mereka sebut dengan tipe hukum otonom. Hukum Responsif sebaliknya, pemahaman mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan

⁹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 234.

⁹¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2007, h.3

looking towards pada hasil akhir, akibat dan manfaat dari hukum itu. Itulah sebabnya, hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. *Pertama*, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. *Kedua*, kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.


Dalam penegakan hukum responsif, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan hukum secara formal, di mana hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan-aturan saja, dan hukum hanya diberlakukan sebagai penjaga setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah setiap pelanggaran, tetapi hukum harus progresif, yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat. Sehingga ketika hukum itu ditegakkan maka rasa keadilan akan dirasakan oleh masyarakat.⁹²

Pemikiran Nonet dan Selznick⁹³ yang mengatakan bahwa umumnya negara baru (negara yang sedang berkembang) lebih cenderung memiliki hukum yang bertipe menindas. “Masuknya pemerintah ke dalam pola kekuasaan yang bersifat menindas (melalui hukum), biasanya terdapat pada masyarakat yang berada pada tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu”.

⁹² Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakannya di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2010, h. 62 .

⁹³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.16

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode⁹⁴, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.⁹⁵ Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹⁶

Metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki atau suatu pedoman untuk mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian itu pun merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu atau lewat prosedur terstandar. Dengan prosedur tertentu itu diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).⁹⁷ Validitas menurut Sunaryati Hartono, menyangkut masalah apakah suatu alat ukur

⁹⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, h. 5. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, h. 105. Berdasar pada *Webster Dictionary*, *Scientific method* adalah *principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment and testing of hypotheses*. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h.26

⁹⁵ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op. Cit*, h. 7.

⁹⁶ *Ibid*, h. 7.

⁹⁷ Sunaryati Hartono, *Op. Cit*, h. 110.

sudah mengukur dengan tepat data yang relevan bagi masalah penelitian yang bersangkutan.⁹⁸

Bertolak dari pengertian metode penelitian di atas, maka dalam menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan ini perlu dikemukakan penjelasan mengenai prosedur diperolehnya data dan cara pembahasannya.

1. Paradigma Penelitian

Paradigma memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh Kuhn kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam sosiologi. Anton Tabah menjelaskan,⁹⁹ bahwa definisi (terminologi) paradigma dari konsep Thomas Kuhn's mengandung makna antara lain:

- a. Konstalasi komitmen dalam komunitas ilmuwan berkenaan dengan asumsi dasar, orientasi dasar dan model dasar yang perlu dioperasionalkan;
- b. Seluruh konstelasi tentang kepercayaan, nilai-nilai teknik sebagai model interpretatif, model penjelasan dan model pemahaman konsep-konsep;
- c. Paradigma memberi acuan, kiblat dan pedoman dalam menentukan cara melihat persoalan dan cara menyelesaikannya;
- d. Paradigma juga bisa berarti konstalasi komitmen intelektual dijadikan kerangka keyakinan bersama yang dianut oleh masyarakat;
- e. Paradigma juga menyediakan kerangka referensi untuk membangun suatu model masyarakat untuk memperbaharui tatanan lama yang dianggap kurang relevan lagi;

⁹⁸ *Ibid.*, h. 113.

⁹⁹ Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta 2002.,

- f. Paradigma juga sebuah model ideal yang memberi cara bagaimana fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep-konsep dan prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan; sedangkan ;
- g. Menurut Jurgen Mittelstroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era (jaman);
- h. Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan idealnya. Misal : visi *Civil Society* dengan wacana baru yaitu : (a) melawan absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara kehidupan sosial dengan kehidupan negara;
- i. Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Menurut Teguh Prasetyo, paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan menentukan secara memandang gejala yang ditelaah.¹⁰⁰ Disadari atau tidak, ilmuwan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum atau *basic framework* tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus atau komunikasi dan diskusi secara rasional dalam lingkungan komunitas ilmuan hukum¹⁰¹.

Paradigma lainnya yang bersandingan dengan paradigma positivisme sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu paradigma

¹⁰⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Cetakan Kesatu, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 324; cf., Liek Wilardjo, *Realita dan Desiderata*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, 1990, h. 171.

¹⁰¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 74-75.

konstruktivisme. Paradigma ini mengoreksi atau sejalan dengan terminologi dalam gagasan rekonstruksi.

Paradigma konstruktivisme memandang hukum yang hendak digagas sebagai paradigma baru sejatinya dapat dijumpai sudah ada namun implisit barangkali dalam sistem hukum, hanya saja gagasan masih bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dari ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, atau dalam istilah yang digunakan oleh peneliti yaitu sesuai dengan kemanfaatan bagi manusia dalam masyarakat.¹⁰²

Dalam menggunakan paradigma peneliti tertarik mengangkatnya dengan Paradigma konstruktivisme. Dipilihnya Paradigma konstruktivisme dengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat melakukan interpretasi. Selain itu melalui Paradigma konstruktivisme peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang tinggal diuji lagi kekuatannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka metode penelitian yang penulis

¹⁰² *Ibid.*

pergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis), yakni menemukan antara konsep hukum yang abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Metode socio-legal mengartikan bahwa hukum bukanlah senyawa yang otonom, melainkan cabang-cabangnya yang *authopeisis* dengan bidang-bidang yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya

Objek yang dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai simbol yang penuh makna¹⁰³ mengungkap realitas objek tersebut digunakan teori hermeneutik hukum. Setelah dilakukan re-interpretasi data kemudian dilakukan evaluasi yang dikaitkan dan dimaknai berdasarkan pemikiran hukum progresif. Langkah evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Pembayaran Non Tunai telah diimplementasikan dalam Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

¹⁰³ Terdapat sekurang-kurangnya lima konsep hukum yang ada, *pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian intern sistem hukum alam, atau bahkan tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supernatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in kongkrito* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya dalam menangani kasus atau perkara, yang berkemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya, *keempat*, hukum bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun pembentukan pola-pola perilaku yang baru. *Kelima*, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna.

Penelitian sosial itu lalu bisa disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak.¹⁰⁴

3. Sifat Penelitian

Ada 3 (tiga) sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang sifatnya menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan (peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya). Sedangkan evaluatif adalah penelitian yang sifatnya memberikan justifikasi atau penilaian atas hasil penelitian, memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah asumsi maupun hipotesis dan teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Perskriptif adalah penelitian yang sifatnya memberikan argumentasi-argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, dan juga memberikan perskriptif (penilaian) mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.¹⁰⁵

Sifat penelitian di dalam disertasi ini adalah deskriptif dan preskriptif. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta-fakta di lapangan tentang Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai secara deskripsi juga sekaligus menganalisis fakta-fakta tersebut untuk

¹⁰⁴ Fx. Adji Samekto, *Menempatkan Paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non-Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio-Legal*, Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP.

¹⁰⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, h. 183.

melakukan preskripsi.¹⁰⁶ Penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan fakta mengenai Sistem Ekonomi Di Indonesia Dalam Sistem Pembayaran Tunai dan Non Tunai.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka.¹⁰⁷ Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer.

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari Responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan-bahan kajian penelitian dan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder dapat diperoleh dari:¹⁰⁸

- 1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 96.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 14.

¹⁰⁸ Soeryono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Raja Grafindo Persada 2003, h. 13 .

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- g) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)
- j) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (*Electronic Money*)

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Berbagai literatur/ buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, sumposium dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa inggris, kamus bahasa indonesia, kamus umum bahasa indonesia dan kamus umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya penelitian lapangan atau wawancara dan juga studi kepustakaan.

a. Studi Kepustakaan.

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan selanjutnya menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan-catatan atau tabel, kamus, peraturan perundang undangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum

penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰⁹ Studi dokumen dilakukan baik terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan kebijakan kriminal khususnya terhadap penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.

b. Penelitian lapangan (wawancara).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada objek yang diteliti, sehingga memperoleh data primer. diperoleh melalui penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber penelitian.

1). Cara Wawancara Bebas Terpimpin

Wawancara bebas terpimpin bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden, kemudian secara perlahan mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara. Hal ini misalnya terjadi ketika terjadi sesi wawancara tentang minat seorang responden, dalam hal ini mahasiswa, dalam mengambil jurusan kuliah, tetapi pewawancara perlu untuk memberikan informasi tentang kebijakan universitas. Dalam hal ini, pewawancara menggunakan pendekatan bebas di awal untuk membuat responden leluasa mengungkapkan keinginannya, kemudian

¹⁰⁹ Wariasih Esmi Puji Rahayu, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Tahun 2002.

beralih ke pendekatan terpimpin untuk memberikan informasi organisasi, dan kembali menggunakan pendekatan bebas dalam menjawab permasalahan yang dialami oleh responden untuk menjawab pertanyaan responden.

Keuntungan yang diperoleh dalam pendekatan kombinasi ini adalah wawancara diatur sesuai dengan peran masyarakat, namun pewawancara tetap memiliki peran. Namun demikian, dibutuhkan kemampuan fleksibilitas dalam memilih pendekatan yang paling tepat, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui dengan tepat kapan harus beralih dari satu pendekatan kepada pendekatan lain.

2). Narasumber

Dalam hal penelitian ini bahwa narasumber diperoleh dari hasil wawancara terhadap pejabat terkait dengan metode penentuan sample penelitian berdasarkan *purposive non random sampling*.

6. Teknik Analisa Data.

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian tersebut selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, secara kualitatif untuk memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan ada kekurangan data, maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktifitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam hal ini penelitian tetap melakukan diantara ketiga komponen, analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana, kemudian terhadap data yang diperoleh dari studi lapangan, diperiksa kembali, mengenai kelengkapan, kejelasan, keragamannya, selanjutnya data tersebut di klasifikasi kemudian di cari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah hukum yang berlaku.

I. Orisinalitas Penelitian

TABEL ORISINALITAS PENELITIAN

NO	JUDUL	PENULIS	BAHASAN	KEBAHARUAN
1	Prinsip Transparasi Dalam Sistem Pembayaran Dengan Uang Elektronik Disertasi 2017 PDIH Universitas Airlangga Surabaya	Rachmadi Usman Universitas Airlangga Surabaya	Hakikat prinsip transparansi dalam sistem pembayaran mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi produk jasa sistem pembayaran kepada konsumen oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Ruang lingkup prinsip transparasi dalam sistem pembayaran lebih diarahkan pada aspek transparasi non finansial, yang berkaitan dengan informasi produk layanan jasa sistem pembayaran, seperti karakteristik, manfaat, risiko kerugian, dan biaya produk dan/atau layanan serta syarat dan ketentuan jasa sistem pembayaran.	Berbeda dengan karya Penulis yang membahas Merekonstruksi nilai terhadap Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum (<i>uncertainty</i>) dan rasa keadilan (<i>justice</i>). Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari Sistem Pembayaran Tunai terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam dan Sistem Pembayaran Non Tunai terbagi atas sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Sistem pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud memiliki nilai dalam mata uang Rupiah. Merekonstruksi norma terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Mata Uang tersebut sebelum direkonstruksi terdiri hanya 3 (tiga) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 5 (lima) ayat dengan ada perubahan bunyi dalam ayat (2) dan juga penambahan 2 (dua)

				ayat yang khusus mengatur tentang Sistem Pembayaran Non Tunai.
2	<p>Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berkaitan Dengan Informasi Syarat Kontrak Berbasis Nilai Keadilan</p> <p>Disertasi 2017</p> <p>PDIH UNISSULA</p> <p>Semarang</p>	<p>Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution</p> <p>PDIH UNISSULA</p> <p>Semarang</p>	<p>Membahas tentang perlindungan <i>hukum</i> konsumen berkaitan dengan informasi syarat kontrak dalam perdagangan secara elektronik yang berbasis nilai keadilan adalah mewujudkan informasi syarat kontrak dalam perdagangan elektronik yang lengkap isi substansi syarat kontrak dan melindungi secara seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.</p>	<p>Berbeda dengan karya Penulis yang membahas Pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui <i>online payment gateway</i> yang diterapkan di Indonesia yang dapat dilakukan dengan menyerap beberapa regulasi mengenai <i>online payment gateway</i> yang ada di India tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila. Pada khususnya pengaturan mengenai <i>User Agreement</i>, sehingga hak konsumen di Indonesia tidak dilanggar karena Syarat dan ketentuan yang disediakan oleh pihak toko online maupun penyedia layanan <i>online payment gateway</i>.</p>
3	<p>Analisis Transaksi Non-Tunai (<i>Less-Cash Transaction</i>) Dalam Mempengaruhi Permintaan Uang (<i>Money Demand</i>) Guna Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Efisien</p> <p>Prosiding</p>	<p>Aula Ahmad Hafidh</p> <p>Universitas Negeri Yogyakarta</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel proksi transaksi non tunai mempunyai nilai koefisien yang signifikan. Hanya variabel jumlah pemegang ATM dan Kartu Debet (ATMKD) yang berbeda dengan</p>	<p>Penulis yang membahas Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia agar memberikan kepastian hukum (<i>uncertainty</i>) dan rasa keadilan (<i>justice</i>). Sistem pembayaran di Indonesia terdiri dari Sistem Pembayaran Tunai terdiri atas Rupiah kertas dan</p>

	2016 Universitas Negeri Yogyakarta		hipotesis, hal tersebut dikarenakan fungsi ATM bagi sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak untuk penarikan tunai. Berbeda dari fungsi ATM yang lainnya sebagai pengganti pembayaran. Model ECM yang dihasilkan telah memenuhi kaidah pemodelan dan uji asumsi klasik. Pemerintah harus mendorong dan menyediakan infrastruktur serta kebijakan yang mendukung terwujudnya masyarakat tanpa uang tunai sehingga perekonomian Indonesia menjadi efisien.	Rupiah logam dan Sistem Pembayaran Non Tunai terbagi atas sistem pembayaran berbasis warkat dan elektronik. Sistem pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud memiliki nilai dalam mata uang Rupiah. Merekonstruksi norma terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Mata Uang tersebut sebelum direkonstruksi terdiri hanya 3 (tiga) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 5 (lima) ayat dengan ada perubahan bunyi dalam ayat (2) dan juga penambahan 2 (dua) ayat yang khusus mengatur tentang Sistem Pembayaran Non Tunai.
4	Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) Tesis 2017 Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Rochani Urip Salami, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	Membahas mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik.	Penulis yang membahas terkait layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui <i>online payment gateway</i> dalam transaksi E-Commerce dan dari hasil penelitian merekonstruksi beberapa peraturan yang berbasis nilai keadilan.
5	Penerapan Transaksi Non Tunai dalam	Satrio Abdillah	Hasil penelitian menunjukkan pertama, Penerapan	Ketentuan mengenai <i>online payment gateway</i> , perlu penambahan

	<p>Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah</p> <p>Tesis 2017 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Universitas Islam Indonesia</p>	<p>transaksi non tunai dalam perbankan syariah di Indonesia banyak yang melenceng dari segi prinsip, cenderung bersifat pelabelan semata (<i>labeling</i>). Kedua Dikarenakan produk mudharabah tidak sesuai dengan prinsip awal dari mudharabah itu sendiri sehingga dinilai hanya berupa pelabelan (<i>labeling</i>) saja dari pihak bank dan keharusan untuk memberikan jaminan yang tidak sesuai</p>	<p>pengaturan yang lebih menjamin transaksi elektronik secara aman bagi kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebaiknya dibuat regulasi mengenai pembayaran melalui <i>online payment gateway</i>. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui <i>online payment gateway</i>. Karena pengaturan tersebut tidak ada yang secara khusus mengatur dan masih tersebar dengan kemungkinan juga menimbulkan multitafsir dalam menggunakan berbagai peraturan yang ada. Jadi tidak sekedar mengumpulkan berbagai peraturan yang sudah ada yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.</p>
6	<p>Analisis Perilaku Masyarakat Bertransaksi Non Tunai</p> <p>Tesis 2016</p> <p>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<p>Yusi Ariyani</p> <p>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</p>	<p>Membahas pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, gaya hidup dan resiko terhadap penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sebagai alat transaksi non tunai</p>	<p>Penulis yang membahas Pembayaran melalui sistem elektronik khususnya pembayaran melalui <i>online payment gateway</i>. Hal ini dibutuhkan demi terciptanya kepastian hukum bagi para pihak terkait yang menggunakan layanan pembayaran melalui</p>

				sistem elektronik khususnya pembayaran melalui <i>online payment gateway</i> .
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disertasi ini disusun dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini, Dalam bab ini, Penulis akan menyampaikan secara umum mengenai Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini akan menguraikan mengenai: Tinjauan Sistem Pembayaran di Indonesia (Perkembangan Aktivitas Sistem Pembayaran, Sistem Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Kebijakan Dalam Mendorong Efisiensi Industri Sistem Pembayaran, Pembentukan *Self Regulatory Organization* Sistem Pembayaran, Kebijakan Bank Indonesia Tentang Teknologi Finansial (*Fintech*) dan *regulatory sandbox*); Tinjauan Umum tentang *E-commerce* (Transaksi *E-commerce*, Pengertian *E-commerce*, Sejarah *E-commerce*, Transaksi *E-commerce*, Wanprestasi Dalam *E-commerce*, Perkembangan *E-commerce*, Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, Sejarah Gerakan Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

1999, Konsep Perlindungan Konsumen berdasarkan UUPK, Pengertian Perlindungan Konsumen, Pengertian konsumen dan pelaku usaha, Tinjauan terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, Tinjauan Terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*, Pengaturan hukum dalam melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*))

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN PERTAMA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat ini.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN KEDUA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Kelemahan-Kelemahan Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Saat ini.

BAB V PEMBAHASAN PERMASALAHAN KETIGA. Bab ini akan menyampaikan uraian tentang Rekonstruksi Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Sistem Ekonomi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

BAB VI PENUTUP. Bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan, implikasi kajian Disertasi dan saran-saran serta rekomendasi Disertasi.